



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

AMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 9 AGUSTUS 2014 SAMPAI 8 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Instutut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Filsafat Agama	268	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Pangkal Pinang	Ilmu Hukum	255	C
3	02	Universitas Bina Darma, Palembang	Manajemen	311	B
4	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknik Sipil	338	B
5	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Ekonomi	321	B
6	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Ilmu Manajemen	329	B
7	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Filsafat Agama	309	B
8	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Bahasa dan Sastra Arab	275	C
9	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Arab	347	B
10	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Hukum Ekonomi Syari'ah	307	B
11	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Matematika	274	C
12	03	Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta	Teknik Sipil	252	C
13	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Arsitektur Lansekap	367	A
14	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Agama Islam	310	B
15	04	Universitas Presiden, Bekasi	Teknik Informatika	290	C
16	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Manajemen Pendidikan	297	C
17	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Teologi	348	B
18	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)	291	C
19	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto	Hukum Ekonomi Syari'ah	304	B
20	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Biologi	352	B
21	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Teknik Sipil	339	B
22	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya	Manajemen	334	B
23	07	Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Kristen Duta Harapan Malang, Malang	Pendidikan Agama Kristen	263	C
24	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Farmasi Klinik	338	B

2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 AGUSTUS 2014 SAMPAI 8 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	07	Universitas Brawijaya, Malang	Manajemen Pendidikan Tinggi	365	A
26	07	Universitas Brawijaya, Malang	Keperawatan	286	C
27	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Agronomi	321	B
28	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Biologi	327	B
29	10	Universitas Andalas, Padang	Agronomi	322	B
30	10	Universitas Jambi, Jambi	Agribisnis	332	B
31	10	Universitas Jambi, Jambi	Ilmu Akuntansi	261	C
32	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Fisika	329	B
33	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Agribisnis	326	B
34	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ilmu Politik	311	B
35	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Matematika	301	B
36	11	Sekolah Tinggi Agama Kristen Samarinda, Samarinda	Pendidikan Agama Kristen	209	C
37	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Pendidikan Bahasa Inggris	307	B
38	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Bahasa Inggris	272	C
39	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Matematika	311	B
40	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Ilmu Keperawatan	238	C
41	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Agroekoteknologi	333	B
42	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Hukum	266	C
43	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Ilmu Pertanian	297	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY